

### Hukum Atjara Peridata

**Pokok gugatan:** Saat mengajukan memori kasasi tidak dapat dianggap sebagai saat mengajukan permohonan kasasi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 27 Nop. 1968 No. 266 K/Sip/1968.

Susunan Madjelis:

Wk. Ketua : M. Abdurrachman S.H.  
 Hakim Anggauta : 1. Lumbanradja S.H.  
 2. Sri Widojati Wiratmo Sukita S.H.  
 Panitera-Pengganti Luar Biasa : M. Moekandar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

### M A H K A M A H A G U N G

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

*Hadji Ambo Dalle*, tinggal didesa Wt. Rappang,  
 penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat II—pemanding,

m e l a w a n :

*Indo Sahara*, tinggal di Lautang Salo Rappang,  
 tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-terbanding,

d a n

*Latjo Ambo Arisa*, tinggal dikampung Rappang,  
 turut-tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat—I-ikut-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat2 tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi dan turut-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat2 asli dimuka Pengadilan Negeri Sidenreng—Rappang pada pokoknja atas dalil, bahwa kira2 tahun 1942 (zaman Djepang) suami penggugat-asli bernama La Tjikulu meninggal dunia dengan meninggalkan 5 petak sawah, jaitu 2 petak luas 0,49 Ha. terletak dikampung Mario-Rappang dan 3 petak luas 0,33 Ha. terletak dikampung Watang-Rappang-Lalebata, dengan batas2 seperti disebut dalam gugatan; bahwa karena anak2nja pada waktu itu belum dewasa, maka sawah2 tersebut beserta surat rentenja diserahkan kepada saudara almarhum La Tjikulu bernama La Detja Ambo Mangkung; bahwa setahun kemudian (1943) sawah2

tersebut digadaikan oleh La Detja Ambo Mangkung kepada tergugat-asli I untuk uang sebesar Rp. 500,— uang Djepang, gadaian mana pada tahun 1951 ditambah Rp. 1.000,— menjadi semuanya Rp. 1.500,—; bahwa pada tahun 1960 penggugat-asli bermaksud untuk menebus kembali sawah2 tersebut akan tetapi tergugat-asli I tidak mau memberikannya dengan alasan bahwa sawah2 tersebut telah dibelinya putta dari I Kere, ibu almarhum La Tjikulu; bahwa kemudian ternyata sawah2 tersebut oleh tergugat-asli I dijual kepada tergugat-asli II; bahwa perbuatan tergugat-asli I itu adalah melawan hukum karena menjual sawah2 penggugat-asli tanpa hak, maka oleh karena itu penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Sidenreng—Rappang memberi putusan sebagai berikut:

1. Menghukum tergugat2 untuk menjerahkan kembali sawah2 sengketa ke pada penggugat untuk ditebus sebanjak Rp. 1.500,—;
2. Menghukum tergugat2 untuk membayar segala ongkos dalam perkara ini;

bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng—Rappang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tgl. 15 Pebruari 1965 (mestinya 15 April 1965 No. 29/P.N.Sidrap/1964, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:

Menetapkan bahwa gugatan penggugat Indo Sahara tersebut dinjatakan diterima;

Menetapkan bahwa sawah yang sebanjak 5 (lima) petak terletak di Kecamatan P. Ridjang/Wt. Rappang masing2 dilompo Padeng dan lompo Beti masuk persil No. 103 S III, luasnya 0,49 Ha. serta persil No. 63 S II, luasnya 0,33 Ha. adalah sawah/milik La Tjikulu/penggugat;

Menetapkan bahwa sawah tersengketa tersebut adalah tergadai kepada pihak tergugat satu La Tjo Ambo Arisa sebanjak Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah);

Menghukum kepada pihak tergugat H. Ambo Dalle menjerahkan sawah tersengketa tersebut kepada pihak penggugat dengan ketentuan bahwa kerugian yang diderita pihak tergugat dua tersebut dibebankan kepada tergugat satu La Tjo Ambo Arisa;

Menghukum kepada pihak tergugat satu dan dua membayar ongkos perkara yang hingga kini dianggar sebanjak Rp. 1.239,50 (seribu dua ratus tiga puluh sembilan 50/100 rupiah) setjara tanggung menanggung;

bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut oleh tergugat—II di ajukan permohonan banding, akan tetapi permohonan banding itu dinjatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya tanggal 21 Agustus 1967 No. 201/1967 P.T.Pdt.;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat—II—

pembandingan pada tanggal 27 Maret 1968, kemudian terhadapnya oleh tergugat—II—pembanding itu diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi setjara lisan pada tanggal 3 April 1968 sebagaimana ternyata darissurat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng—Rappang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan2nya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 April 1968;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanja mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjarakasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 yang mengenai atjarakasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi tersebut diterima pada tanggal 3 April 1968, sedang pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi dilakukan pada tanggal 27 Maret 1968, dengan demikian permohonan kasasi itu diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tjara yang ditentukan dalam Undang2 (pasal 113 ayat 1 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia);

bahwa akan tetapi karena memori kasasinya baru diterima pada tanggal 22 April 1968, sedang permohonan kasasi telah diterima pada tanggal 3 April 1968, maka memori kasasi tersebut diadjukannya dengan melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 115 ayat 1 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia:

Menimbang bahwa meskipun seandainya tanggal penerimaan memori kasasi dapat dianggap sebagai tanggal diadjukannya permohonan kasasi, maka permohonan kasasi itu diajukan masih didalam tenggang waktu 6 (enam) minggu terhitung mulai hari pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi (tanggal 27 Maret 1968), namun Mahkamah Agung tidak dapat menjimpang dari ketentuan pasal 115 ayat 1 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut diatas sebagai suatu ketentuan hukum-atjara yang pada azasnya bersifat memaksa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan2 diatas permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Hadji Ambo Dalle tersebut harus dinjataka htidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal2 Undang2 yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang2 No. 13 tahun 1965;

## MEMUTUSKAN

Menjatakan bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *Hadji Ambo Dalle* tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanjak Rp. 211,- (dua ratus sebelas rupiah).

---

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 201/1967/P.T./Pdt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI DI MAKASSAR** bersidang dengan Hakim-Tunggal, mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat bandingan dalam sidang permusjawaratan telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkaranja:

*Hadji Ambo Dalle*, tinggal didesa Wt. Rappang.

**Tergugat—II—pembanding;**

**l a w a n :**

*Indo Sahara*, tinggal di Lautang Sale Rappang.

**Penggugat—Terbanding;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membatja berkas surat2 perkara dan semua surat jang berhubungan dengan perkara ini;

**Tentang kedjadian-kedjadian :**

Mengutip uraian termuat dalam keputusan jang didjatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sidenreng—Rappang tertanggal 15 Pebruari 1965 No. 29/PN/Sidrap/1964 dalam perkara tergugat II—pembanding lawan penggugat—terbanding tersebut, jang diutjapkan pada hari itu djuga dimuka umum dihadapan kedua belah pihak jang berperkara jang pokok putusannja berbunji :

Menetapkan bahwa gugatan penggugat Indo Sahara tersebut dinjatakan diterima;

- a. Menetapkan bahwa sawah jang sebanjak 5 (lima) petak terletak di Kertjaman P. Ridjang/Wt. Rappang masing2 dilompo Padeng dan Lompo Peta masuk perceel No. 103 S.III luasnja 0,49 Ha. serta percil No. 63 S.II luasnja 0,33 Ha. adalah sawah milik La Tjikulu/penggugat;
- b. Menetapkan bahwa sawah tersengketa tersebut adalah tergadai kepada pihak tergugat satu La Tjo Ambo Arisa sebanjak Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
- c. Menghukum kepada pihak tergugat dua H. Ab. Dalle menjerahkan sawah tersengketa tersebut kepada pihak penggugat, dengan ketentuan bahwa kerugian jang diderita pihak tergugat dua tersebut dibebankan kepada tergugat satu La Tjo Ab. Arisa;
- d. Menghukum kepada pihak tergugat satu dan dua membajar ongkos perkara jang hingga kini dianggar sebanjak Rp. 1.239,50 (seribu dua ratus

tiga puluh sembilan 50/100 rupiah) setjara tanggung menanggung.

Dan selandjutnja;

Membatja surat pernjataan jang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidrap jang menjatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 1966 H. Ambo Dalle tergugat II—pemanding mengajukan permohonan agar supaja perkaranja lawan Indo Sahara penggugat terbanding, jang diputus oleh Pengadilan Negeri di Sidenreng—Rappang dengan putusannja tanggal 15 April 1965 No. 29/P.N./ Sidrep/1964 diperiksa dan diputus dalam tingkat bandingan;

Menimbang, bahwa permohonan bandingan tersebut ternjata telah diberitahukan kepada pihak lawan Indo Sahara penggugat terbanding pada tanggal 16 Desember 1966;

#### Tentang pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa permohonan bandingan oleh tergugat II—pemanding H. Ambo Dalle, tidak diajukan dalam tenggang (djangka waktu) jang telah ditentukan oleh Undang2, jaitu tidak dalam empat belas hari terhitung mulai hari berikutnja sesudah hari pengumuman putusan kepada jang berkepentingan dan oleh karena itu permohonan tersebut tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal Undang2 jang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

Menjatakan, bahwa permohonan banding oleh tergugat II—pemanding H. Ambo Dalle, tidak dapat diterima;

\* Menghukum Tergugat—pemanding untuk menanggung biaja atjara jang djatuh dalam tingkat bandingan ini jang hingga kini dianggar sebesar Rp. 229,50 (Dua ratus dua puluh sembilan 50/100 rupiah).

Keputusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 29/P.N.Sidrap.

ATAS NAMA KEADILAN

K E P U T U S A N

**HAKIM PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG**, jang bersidang di Kantor Kedjaksanaan Negeri Sidenreng Rappang di Rappang pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 1900—enam—puluh—lima, jang mehadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengambil keputusan dalam hal sengketa antara:

*Indo Sahara*, umur 48 tahun, lahir dikampung Lautang Salo Rappang, bertempat tinggal dikampung Lautang Salo Rappang, Ketjamatan P. Ridjang Dati II Sidenreng Rappang, pekerdjaan djual-djualan, selandjutnja disebut sebagai pihak penggugat.

I a w a n :

*La Tjo Ambo Arisa*, umur 45 tahun, lahir dikampung Bulu, bertempat tinggal terachir dikampung Rappang, pekerdjaan tani, selandjutnja sebagai tergugat pertama.

*Hadji Ambo Dalle*, umur 44 tahun, lahir dan tinggal dikampung Wt. Rappang, pekerdjaan dagang, selandjutnja sebagai pihak tergugat kedua.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membatja surat gugatan penggugat tersebut;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat satu dan dua serta para saksi-saksi kedua belah pihak tersebut;

Telah membatja surat pembuktian serta pula surat berita atjara dipersidangan;

Tentang duduknja perkara

Menimbang bahwa dipihak penggugat menuntut kepada pihak tergugat dengan tjatatan gugatan lisan tertanggal 9 Djuli 1964, jang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 9 Djuni 1964 dengan daftar No. 29/PN.Sidrap/1964., dimana pihak penggugat menuntut pihak tergugat pertama dan kedua sebagai berikut:

5 (lima) petak sawah terletak dikampung Wt. Rappang, Ketjamatan P. Ridjang jang masing2:

- a. 2 (dua) petak sawah terletak dilompo Padang masuk perceel No. 103 S III, luasnja 0,49 Ha. jang mana berbatas sebelah utaranja terdapat sawah lantjang, sebelah Timurnja terdapat sawah Mallabang, sebelah Selandjutnja terdapat batas lompo dan sebelah Baratnja terdapat sawah Balla

jang mana ditaksir harganja Rp. 50.000,—

- b. 3 (tiga) petak sawah terletak dilompo Beta masuk perceel No. 63 S II, luasnja 0,33 Ha. jang mana terbatas pada sebelah Utaranja terdapat batas lompo, sebelah Timurnja terdapat sawah La Miru, sebelah Selatannja terdapat sawah La Ngaru dan sebelah Baratnja terdapat sawah Udju jang mana ditaksir harganja Rp. 30.000,—

Bahwa kira2 tahun 1942 ataupun diwaktu Djepang di Indonesia ini sewaktu suami penggugat meninggal dunia, maka dia tinggalkan 5 petak sawah jang seperti tersebut diatas, dan dimana waktu itu surat Landrentenja diserahkan kepada Ab. Mangkung saudara suami saja penggugat, oleh karena anaknya belum dewasa. Maka kira2 setahun kemudian maka La Detje Ab. Mangkung gadaikan sawah tersebut kepada tergugat satu La Tjo Ab. Arisa sebanjak Rp. 500,— wang Djepang;

Maka disekitar tahun 1950 maka ibu La Tjikulu suami saja penggugat jang menjuruh kepada I Mangkung pergi kepada tergugat satu La Tjo untuk minta tambahan gadai sawah tersebut sebanjak Rp. 1.000,— dimana djumlah keseluruhanannja Rp. 1.500,—

Maka disekitar tahun 1960 maka saja penggugat menghubungi tergugat satu dengan maksud untuk tebus sawah tersebut, akan tetapi dipihak tergugat satu tidak mau dengan alasan bahwa sawah tersebut dia telah beli dari nenek Malwatia ibu La Tjikulu, sewaktu dia mengambil tambahan sebanjak Rp. 1.000,— Maka entah tahun berapa maka pihak tergugat satu La Tjo mendjual sawah tersebut kepada tergugat M. Ambo Delle.

Oleh karena adanja tindakan tergugat satu La Tjo tersebut demikian hendak memiliki sawah tersengketa itu dengan alasan bahwa dia telah beli dari ibu La Tjikulu dan selandjutnja dia tergugat satu La Tjo telah mendjualnja kepada tergugat dua tanpa hak, maka saja penggugat mohon kehadiran Hakim Pengadilan Negeri agar memberikan keputusan;

- a. Menetapkan bahwa sawah jang sebanjak lima petak masing2 dilompo Padang perceel No. 103 S III, luasnja 0,49 Ha. serta dilompo Beta perceel No. 63 S II, luasnja 0,33 Ha. adalah sawah La Tjikulu almarhum-suami penggugat;
- b. Menetapkan bahwa sawah tersebut adalah tergadai kepada tergugat satu La Tjo Ab. Arisa sebanjak Rp. 1.500,—
- c. Menghukum kepada pihak tergugat dua H. Ab. Dalle menjerahkan sawah tersebut kepada saja penggugat tanpa sjarat, oleh karena tergugat satu La Tjo mendjual sawah tersebut tanpa hak serta dengan itikat buruk.
- d. Menghukum pula pihak tergugat-tergugat membajar ongkos perkara jang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dipihak penggugat dan tergugat satu maupun tergugat dua masing2 telah datang menghadliri persidangan setelah mereka dipanggil dengan sepatutnja serta tenggang waktu tiga hari sebelum hari sidang ;

Menimbang bahwa dipersidangan pertama tjatatan gugatan lisan penggugat terlebih dahulu dibatjakan dimana dia bertetap akan isi gugatannya semula.

#### Tentang pertimbangan hukum

Menimbang bahwa dipihak penggugat menuntut kepada pihak tergugat seperti gugatannya tersebut diatas, dimana penggugat menuntut kepada pihak tergugat satu bahwa sawah jang tersengketa tersebut adalah sawah jang bernama La Tjikulu telah meninggal dunia dimana ibunya dan saudaranya masing2 bernama Ab. Mangkung menggadaikan sebanjak Rp. 500,- kemudian ibu La Tjikulu mengambil tambahan sebanjak Rp. 1.000,-

Menimbang bahwa dipihak tergugat satu La Tjo menerangkan bahwa sawah jang mendjadi sengketa sekarang ini dia tergugat satu telah membeli dari I Mangkung sewaktu dia mengambil tambahan sebanjak Rp. 1.000,- dimana pula saja tergugat satu telah djual sawah tersebut kepada tergugat dua H. Ab. Dalle sebanjak Rp. 6.000,- dimana ditambah 2 petak sawah lain.

Menimbang bahwa keterangan tergugat kedua menerangkan bahwa sawah tersebut itu dia telah beli dari tergugat satu sebanjak Rp. 8.000,- dimana terjadi kira2 10 tahun jang lalu, dimana jang mengetahuinja hanja Jucube;

Menimbang bahwa dipihak tergugat satu La Tjo menolak sebahagian gugatan penggugat tersebut bahwa dia pada mulanja tergugat satu pegang gadai sawah tersengketa itu dari Mangkung maka dipihak tergugat tersebut dia telah beli dari I Mangkung sebanjak Rp. 1.500,-

Menimbang bahwa dipihak tergugat satu La Tjo memadjukan pembuktiannya berupa surat dibawah tangan tertanggal 2 Djuni 1947 jang mana surat pembuktian tersebut saksi-saksi tidak menaruh djempol tangan tanda tangan, begitu pula pihak pendjual dan pembeli ketjuali La Sara Sradja jang mana dimuka sidang tidak diadjukan oleh pihak tergugat satu tersebut.

Menimbang bahwa dipihak penggugat memadjukan pembuktian berupa surat rintjikan an. La Tjikulu suami penggugat, serta dupkicaat tanda pendaftaran tanah milik an. La Tjikulu ketjuali perceel No. 103 S III luasnja 0,49 Ha. dirobah tgl. 19 Djuni 1961 No. 543 CI, serta pula pihak penggugat memadjukan saksi2nja masing2 bernama 1. H. Bakka, 2. La Selle dan 3. I Mangkung, jang dimana disumpah menurut tjara agamanja (Islam), ketjuali saksi 3, tidak diperiksa oleh karena tergugat satu dan dua menolaknya.

Menimbahg bahwa keterangan saksi pertama penggugat H. Bakka menerangkan bahwa sawah jang tersengketa itu saja pernah pegang gadai kepada La Tjikulu disekitar tahun 1930 sebanjak Rp. 30,- dan selandjutnja saksi tersebut menerangkan bahwa sawah itu adalah milik La Tjikulu suami penggugat.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua penggugat menerangkan bahwa saja pernah minta pegang gadai sawah tersengketa dari I Datjo ibu La Tjikulu, akan tetapi dia tidak mau karena sawah itu adalah milik La Tjikulu.

Menimbang bahwa dipihak tergugat dua telah memajukan surat Landrente an. dia tergugat dua tahun 1961.

Menimbang bahwa dipihak tergugat satu La Tjo tersebut atas pembuktian jang diadjukan berupa surat dibawah tangan jang mana pula tidak tertanda tangan, baik saksi-saksi maupun pihak pendjual dan pembeli, maka atas surat pembuktian tersebut tidak dapat diambil suatu bahan pembuktian.

Menimbang bahwa dipihak tergugat satu La Tjo tersebut atas pembuktian jang diadjukan berupa surat dibawah tangan jang mana pula tidak bertanda tangan baik saksi, maupun pihak pendjual dan pembeli maka atas surat pembuktian tersebut tidak dapat diambil suatu alat pembuktian baik berupa surat bukti;

Menimbang bahwa mengingat akan pembuktian penggugat tersebut jang mana dibuku rintjikan an. suami penggugat serta dibuku LR. begitu pula keterangan saksi pertama dan kedua jang mana disumpah terlebih dahulu menurut tjara kejakinnnja Islam jang mana keterangan tersebut selain berhubungan dengan alat2 pembuktian lainnja jang berupa surat LR. serta buku rintjikan untuk membuktikan bahwa sawah tersengketa sekarang ini adalah sawah suami penggugat jang bernama La Tjikulu.

Menimbang bahwa dipihak tergugat satu tsb. telah adanja pengakuan bahwa sawah tersengketa sekarang ini dia telah djual kepada tergugat dua H. Ab. Dalle dimana pula tergugat telah mengakui serta adanja surat LR. an. tergugat dua tersebut telah melahirkan pembuktian jang terang serta mejakinan bahwa sawah tersengketa ini dia tergugat dua telah beli dari tergugat satu dengan itikat baik;

Menimbang bahwa mengingat akan segala pembuktian kedua belah pihak penggugat dan tergugat satu dah dua tersebut maka telah djelas serta mejakinkan atas kedudukan hal sengketa tersebut

Menimbang bahwa adanja pihak tergugat dua H. Abd. Dalle membeli setjara itikat baik maka tidaklah pada tempatnja dibebankan kerugian;

Mengingat akan pasal2 jang bersangkutan;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa gugatan penggugat Indo Sahara tersebut dinjatakan **diterima**.

- a. Menetapkan bahwa sawah jang sebanjak 5 (lima) petak terletak di Ketjamatan P. Ridjang/Wt. Rappang masing2 dilompo Padang dan lompo Beta masuk perceel No. 103 S III, luasnja 0,49 Ha. serta perceel No. 63 S II,

- luasnja 0,33 Ha. adalah sawah/milik La Tjakulu/penggugat;
- b. Menetapkan bahwa sawah tersengketa tersebut adalah tergadai kepada pihak tergugat satu La Tjo Ambo Arisa sebanjak Rp. 1.500,- (seribu-lima ratus rupiah);
  - c. Menghukum kepada pihak tergugat H. Ambo Dalle menjerahkan sawah tersengketa tersebut kepada pihak penggugat dengan ketentuan bahwa kerugian jang diderita pihak tergugat dua tersebut dibebankan kepada tergugat satu La Tjo Ambo Arisa;
  - d. Menghukum kepada pihak tergugat satu dan dua membajar ongkos perkara jang hingga kini dianggar sebanjak Rp. 1.239,50 (Seribu dua ratus tiga puluh sembilan 50/100 rupiah) setjara tanggung menanggung.

-----